

**PELAKSANAAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(HAKI) TERHADAP DESAIN INDUSTRI PADA INDUSTRI KERAJINAN
BAMBU DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**

Oleh:

Cecep Tedi Siswanto, SH., CN., MH

Email: ctedys@ymail.com

UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA

Abstract

In times of national development are characterized by the occurrence of globalization in all fields, the boundaries of a state will be blurred, and the linkages between national economies and the international economy will be more closely. Globalization of the economy on the one hand will open up market opportunities of domestic products in a competitive international outlets, the reverse is also open opportunities influx of global products into the domestic market. Situation of global economic development will soon lead to a noticeable impact on the national economy, including the sector intelektual. Berdasarkan wealth of research conducted showed that the implementation of the Law industrial design No. 31 of 2000 on the industrial design among designers bamboo in Sleman district in reality yet fully accepted by designers, this is because the level of understanding of the importance of registration of industrial designs is still minimal so the registration of industrial designs by the designer considered as an administrative burden, considered expensive, time-consuming and too prosedural. Hambatan in the protection of industrial designs in the industry bamboo crafts in the village Sendari Tirtoadi Mlati Sleman. Aspek becoming the most important limiting factor to the implementation of Law No. 31 of 2000 on Industrial Designs in the village of Sleman Mlati Sendari Tritoadi are as follows: Socialization IPR Protection particular field of Industrial Design has not Achieve Results optimum, bamboo craft SMEs as the majority of the village economic actors sendari Tirtoadi Mlati Sleman are less concerned about the Protection of Communal Law industry dan Budaya design is still an obstacle to the effectiveness of the Protection of Industrial designs.

Keywords: *intellectual property rights - industrial design - industrial design protection*

Pendahuluan

Dalam masa pembangunan nasional yang ditandai dengan terjadinya globalisasi disegala bidang, batas-batas suatu Negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian disatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri kepasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global kedalam pasar domestik. Situasi perkembangan perekonomian global ini akan segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian nasional, termasuk sektor kekayaan intelektual. Kondisi tersebut telah membawa pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan hubungan antar bangsa dan negara di duniaini. Negara-negara yang mempunyai atau menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi canggih secara stratifikasi atau tingkatan derajat akan menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang miskin dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih baik dan pasti.

Penggunaan HKI melintasi batas negara-negara mulai terjadi menjelang abad ke-19. Hal ini mengakibatkan perlunya perlindungan terhadap HKI tidak hanya secara bilateral, tetapi juga secara multilateral atau secara global. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) dan turut serta menandatangani Perjanjian Multilateral GATT Putaran Uruguay 1994, serta meratifikasi yang dituangkan dalam bentuk undang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Maka konsekuensinya Indonesia harus berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) tersebut termasuk didalamnya mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) yang intinya mengatur ketentuan-ketentuan di bidang HKI yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara-negara anggota yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1995 (Muhamad Djumhana; R. 2003). Pemerintah Indonesia kini telah menjadi anggota WTO sebagai konsekuensinya terikat penuh pada aturan

TRIP's sehingga semua aturan HKInya harus menyesuaikan dengan aturan TRTP's dan konvensi internasional HKI yang menjadi substansinya (*Full Compliance*). Selain itu Indonesia mulai 1 Januari 2000 harus menjamin perlindungan HKI yang berasal dari negara lain sama seperti melindungi HKI yang berasal dari dalam negeri (*National Treatment Principle*). (Sentot Prihandajani Sigitto, 2000)

Selain hal di atas juga diperlukan adanya penegakan hukum yang konsisten. Untuk mengakomodasi beberapa ketentuan dari hasil Putaran Uruguay tersebut, Indonesia melakukan revisi terhadap beberapa Undang-undang HKI, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang direvisi menjadi Undang-Undang No 7 Tahun 1987 kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek direvisi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pada tahun 2000, Indonesia telah memiliki tiga undang-undang barudi bidang HKI, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Namun demikian, adanya usaha pemerintah tersebut belum mendapat hasil yang maksimal. Dalam kenyataannya, perlindungan HKI di Indonesia masih lemah.

Pada saat ini, kesadaran masyarakat akan HKI sangat minim. Ini terbukti adanya banyak kasus pembajakan terhadap produk yang sudah dilindungi dengan hukum HKI, menyebabkan produk-produk yang sebenarnya karya asli Indonesia dijiplak oleh pengusaha asing.

Kemajuan dunia perdagangan ini tidak dapat dilepaskan dalam pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititik beratkan pada sektor industri. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan

ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat.
(Ranti Fauza Mayana, 2004)

Indonesia harus memperhatikan pentingnya eksistensi desain industri dalam kehidupan industrinya mengingat desain industri merupakan salah satu subjek HKI yang memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Perlindungan Desain Industri diperoleh melalui sistem pendaftaran, dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menyatakan bahwa Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru dan (pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri) dikatakan bahwa Seseorang dapat disebut sebagai pemegang hak desain industri apabila pihak tersebut merupakan pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran. Melalui permohonan pendaftaran desain industri ini, maka ada alasan yang efektif untuk menekan dari berbagai macam tindakan penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri, atau dengan kata lain mendapat perlindungan hukum.(Tomi Suryo Utomo,2007)

Keuntungan dari didaftarkannya desain industri diantaranya adalah:

1. Segi Hukum

Jelas mereka akan mendapat perlindungan hukum terhadap siapapun yang akan melakukan penjiplakan dan pembajakan.

2. Segi Ekonomi

Keuntungan akan semakin bertambah karena dengan Hak Desain Industri dapat memberikan lisensinya kepada pihak lain yang menginginkannya.

Dusun Sendari yang terletak di Kabupaten Sleman telah beberapa tahun beberapa penduduknya mengembangkan usaha kerajinan bambu, Hingga saat ini ada sekitar 83 jenis kerajinan bambu yang dihasilkan dari para pendesain. Tidak hanya dipasarkan secara lokal, kerajinan bambu ini pun sudah merambah pasar internasional seperti Spanyol, Belanda, Belgia, Korea, Cina dan Jepang.

Keindahan dan nilai seni desain merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya target pemasaran produk kerajinan bambu di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, banyak bentuk desain yang dibuat oleh para pendesain bambu mebel, handicraft, perabot rumah tangga, dan berbagai macam souvenir dari bambu yang

harus mendapat perlindungan hukum karena merupakan hasil kreasi desain sendiri yang bersifat turun temurun dan memiliki nilai seni yang tinggi namun belum memiliki perlindungan hukum diantaranya desain industri: Kursi Model Lincak dan Dipan Rongko Telu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis merasa termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Desain Industri Pada Industri Kerajinan Bambu di Wilayah Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”.

Permasalahan

Permasalahannya adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, terhadap arti pentingnya pendaftaran desain industri pada industri kerajinan bambu di Desa Sendari Tirtoadi Mlati Sleman, dan faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan perlindungan Desain Industri pada Industri kerajinan bambu di Desa Sendari Tirtoadi Mlati Sleman

Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada masalah pelaksanaan pengurusan HAKI pada industri kerajinan bambu yang meliputi Kursi Model Lincak; dan Dipan Rongko Telu pada industri kerajinan bambu desa Sendari Tirtoadi Mlati Sleman.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, terhadap arti pentingnya pendaftaran desain industri pada industri kerajinan bambu di Desa Sendari Tirtoadi Mlati Sleman, untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan Desain Industri pada Industri kerajinan bambu di Desa Sendari Tirtoadi Mlati Sleman.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berpikir yang lebih maju bagi pemerintah dan para pelaku usaha di bidang industri kerajinan bambu

di wilayah Kabupaten Sleman untuk bisa mendapatkan jalan keluar dan kepastian hukum terhadap pelanggaran di bidang Desain Industri di dalam melaksanakan aktifitas perdagangan internasional.

Landasan Teori

Latar Belakang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Sejak awal dasawarsa 80 HKI kian berkembang menjadi bahan peraturan yang sangat menarik. Dibiidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan Internasional, HKI menjadi penting. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, komunikasi, industri dan transportasi pada akhir abad ini terasa semakin canggih dan cepat. Kondisi tersebut telah membawa pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan hubungan antar bangsa dan negara serta perkembangan perdagangan dunia yang di dukung oleh kemajuan teknologi telah menjadikan perubahan dunia yang cukup besar dewasa ini. Jarak antar negara tidak lagi menjadi kendala dalam suatu transaksi perdagangan berkat kemajuan teknologi.

HKI senantiasa terkait dengan persoalan perekonomian suatu negara. Pada negara-negara maju, kesadaran akan manfaat HKI dari sudut ekonomi telah tertanam dengan kuat. Beberapa studi ekonomi yang dilakukan di negara-negara maju membuktikan produk yang dilindungi dengan HKI mampu meningkatkan pendapatan nasional suatu negara serta menambah angka angkatan kerja nasional. (Eddy Damian, 2006)

Manfaat ekonomi yang demikian besar dari HKI menjadikan suatu negara dapat peka terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum HKI oleh negara lain. Bahkan tidak mustahil akan timbul berbagai ketegangan dalam hubungan Internasional apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran semacam itu. (Bambang Kesowo, 1990)

Prinsip utama pada HKI yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (*natural*). HKI baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, di baca maupun di gunakan secara praktis.

Menurut W.R. Cornish, milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi. (David I

Bainbridge,1990)

David I Bainbridge mengatakan "*Intellectual Property*" is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour.(John F. Williams ,1996)

Dari uraian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.

Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud.(M. Djumhana & R Djubaedillah, 1982)

Sebagaimana diketahui bersama dalam tataran wacana di masyarakat, kita menyaksikan ada dua hal perdebatan tentang HKI yaitu menerima atau menolak HKI sebagai sebuah fenomena budaya baru yang tumbuh subur di tengah-tengah kehidupan kita. Bagi masyarakat yang menerima HKI, kita akan menemukan argumentasi yang sangat logis untuk tidak dapat menolak perlindungan HKI dalam kehidupan kita, berdasarkan asumsi-asumsi bahwa untuk mendapatkan HKI maka seseorang atau sekelompok orang (penemu) telah mengeluarkan tenaga, modal dan pikiran.(M. Sofyan, P,2001)

Gambaran singkat diatas, kiranya menjadi jelas mengapa upaya untuk melindungi HKI menjadi hal yang penting bagi negara-negara didunia ini. Perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan ekonomi, terutama dalam perdagangan Internasional.

Secara nasional, pertumbuhan, perkembangan, memperhatikan arti dan peran HKI dalam kehidupan ekonomi, serta kecenderungan yang terjadi dalam tatanan kehidupan antar bangsa di bidang perdagangan tidak dapat disanksikan lagi betapa perlunya perhatian dan perlindungan yang baik terhadap HKI ini.

Pengertian HKI

HKI adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.(Tomy Suryo Utomo)

Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis.

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomis.

Prinsip utama pada HKI bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapat kepemilikan berupa hak alamiah (natural).

Untuk mengetahui ruang lingkup HKI maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis benda. Terdapat 3 (tiga) jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu: (Sanusi Bintang dan Dahlan)

1. Benda bergerak seperti: emas, bambu, kopi, teh, alat-alat elektronika dan lain-lain;
2. Benda tidak bergerak seperti: tanah, rumah, toko dan pabrik;
3. Benda tidak berwujud seperti: paten, merek dan hak desain industri.

Untuk lebih memperjelas jenis-jenis HKI dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Hak desain industri (*Copyright*)
Seni, Sastra, Ilmu Pengetahuan
2. Hak kekayaan industri (*Intellectual Property Rights*) terdiri dari:
Paten (*Patent*), Merek (*Merk*)
3. Desain produk industri (*Industrial Design*)
Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression Of Unfair Competitien Practise*)

4. Desain tata letak sirkuit terpadu (*Layout Design Of Integrated Circuit*)

Lebih lanjut, HKI secara garis besar terdiri atas (Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

1. Hak desain industri (*Copyright*)
2. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)
3. Hak kekayaan industri (*Intellectual Property Rights*) terdiri dari:
 - a. Paten (*Patent*)
 - b. Merek (*Merk*)
 - c. Desain industri (*Industrial Design*)
 - d. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
 - e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*Layout Design Of Integrated Circuit*)

Pengelompokan hak atas kekayaan perindustrian seperti tertera di atas didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.

Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Sebelum TRIPs

Perkembangan HKI di tanah air, sistem hukum *intellectual property rights* yang pertama kali diterjemahkan menjadi “Hak Milik Intelektual” dan kemudian diterjemahkan menjadi “Hak Kekayaan Intelektual” telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan disahkannya *Octrooiwet* No. 136 tahun 1911 *Staatsblad* No. 313, yang diikuti pula oleh *Industriël Eigendom Kolonien* 1912 yang memberikan perlindungan kepada paten, merek dan desain. Pada tahun yang sama disahkan pula *Auterswet* 1912 *Staatsblaad* No. 600 tahun 1912 yang memberikan perlindungan kepadahak-hak pengarang.

Setelah Indonesia menjadi negara merdeka, pada tahun 1953 dikeluarkan pengumuman Menteri KeHKIman Republik Indonesia No. JG 1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953 yang mengatur tentang pendaftaran sementara paten. Baru pada tahun 1982 Indonesia mempunyai Undang-undang Hak Cipta adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Peraturan perundang-undangan terhadap paten baru ada pada tahun 1989 yaitu

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989, yang mulai diberlakukan tanggal 1 Agustus 1991. Ketentuan tentang merek diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek ini kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992.

2. Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Pasca TRIPs)

Indonesia telah menyetujui pembentukan organisasi perdagangan duniayang diadakan pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, Maroko yang kemudian pembentukannya itu disahkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 Nopember 1994 Tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Salah satu bagian dari pembentukan organisasi itu adalah persetujuan aspek-aspek dagang HKI (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade In Counterfiet Goods/ TRIPs*).

Sebagai konsekwensi persetujuan aspek dibidang HKI ini maka Indonesia harus mengharmonisasikan sistem HKI yang dimilikinya dengan sistem HKI yang berlaku secara Internasional.

Adapun alasan pemerintah Indonesia untuk ikut bergabung dalam perjanjian-perjanjian Internasional tersebut adalah:(Muhammad Yusuf)

- a. Untuk menjamin terlaksananya sistem perdagangan Internasional yang tertib, adil dan berkelanjutan;
- b. Untuk ikut menjaga terciptanya keseimbangan dalam perdagangan Internasional antar negara anggota perjanjian Internasional tersebut.

Indonesia sebagai negara berkembang tergolong baru dalam memberikan perlindungan terhadap pengembangan dan perlindungan hukum HKI jika dibandingkan dengan negara-negara maju, seperti Inggris, Amerika dan Australia yang sudah sejak dulu telah memberikan perhatian terhadap pengembangan dan perlindungan HKI.

3. Setelah TRIPs

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tap MPR/II/MPR/1998 dijelaskan bahwa ratifikasi terhadap beberapa konvensi-kovensinya Internasional maupun regional dibidang perdagangan dan industri telah mengarahkan kepada upaya-upaya untuk memberikan perlindungan secara lebih besar dan selanjutnya diikuti

dengan pembentukan dan pembaharuan beberapa perangkat hukum dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan Internasional sehingga peluang makin terbukanya pasar Internasional bagi produksi barang dan jasa dalam negeri serta upaya untuk berperan aktif bagi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kerjasama Internasional dapat diwujudkan.

Dalam kaitan ini perhatian masyarakat dunia terhadap persoalan perlindungan hukum dibidang HKI tercermin dalam langkah-langkah negara-negara mengadakan perjanjian-perjanjian dibidang HKI. Kebijakan ini lebih penting lagi setelah adanya kebijakan berbagai Negara khususnya negara berkembang untuk alih teknologi dari Negara-negara maju. (Cita Citrawinda Priapnca, 1995)

Sebagai langkah konkret dalam implementasi penegakan dan perlindungan HKI, pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengeluarkan beberapa Undang-undang, yaitu sebagai berikut:

a. Hak Cipta dan Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta

Sumber utama hukum HKI dibidang hak desain industri adalah undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 kemudian disempurnakan pada tahun 1987 dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, disempurnakan kembali pada tahun 1997 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, atas pertimbangan pemberian perlindungan yang lebih maksimal dan menyesuaikan dengan apa yang tertuang dalam TRIPs. Pada tahun 2002 Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-undang tunggal yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, secara otomatis tiga undang-undang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi setelah berlakunya undang-undang ini.

Untuk mendukung dapat dilaksanakannya Undang-Undang Hak Cipta secara maksimal diperlukan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Dewan Hak Cipta, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989. Peraturan yang lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan. Peraturan ini pada dasarnya mengatur operasionalisasi ketentuan mengenai lisensi wajib dibidang hak desain industri (*Compulsory Licensing*).

b. Hak Paten

Sumber hukum atau pengaturan paten di Indonesia sudah ada sejak penjajahan Belanda yaitu dengan berlakunya *Octrooiwet* 1910 stb. Nomor 33, yang mulai berlaku sejak tahun 1912. Setelah Indonesia merdeka Undang-undang *Octrooi* ini dinyatakan tidak berlaku karena berlakunya tidak sesuai dengan suasana Negara yang berdaulat.

Hal yang sangat bertentangan dengan kedaulatan Indonesia adalah adanya ketentuan di dalam Undang-undang *octrooi* tersebut bahwa permohonan *oktrooi* di wilayah Indonesia diajukan melalui kantor pembantu di Indonesia yang selanjutnya diteruskan ke *Octrooiraad* di negara Belanda. (Paingot Rambe Manalu, 1997)

Pernyataan tidak berlakunya Undang-undang *Oktrooi* ini tidak segera diikuti dengan pembentukan Undang-undang paten baru.

Pengaturan selanjutnya dan guna menampung permintaan paten di dalam negeri dikeluarkan pengumuman Menteri KeHKIman Republik Indonesia No. J.S 5/41/4 B.N tanggal 5 Agustus 1953 yaitu memberikan suatu upaya yang bersifat sementara. Selanjutnya untuk menampung permintaan paten. Kemudian dikeluarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997.

c. Merek dan Indikasi Geografis

Pengelolaan merek dalam sistem hukum Indonesia sudah berlangsung lama dibandingkan dengan jenis-jenis HKI lainnya. Pengelolaan itu dimulai sejak tahun 1912, dengan berlakunya *Auteurswet* 1912, stb. No. 600 Tahun 1912 dan kemudian dinyatakan tidak berlakuberdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 (LN. No. 290 Tahun 1961) Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 (LN. No. 81 Tahun 1992) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Selain Undang-undang ini, terdapat pula dua peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Kelas Barang dan Jasa bagi Pendaftaran Merek.

d. Rahasia Dagang

Sumber utama hukum HKI di bidang perlindungan terhadap Rahasia Dagang adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000. Dasar pertimbangan ditetapkannya Undang-undang ini, bahwa Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia) yang mencakup persetujuan TRIPs dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 (LN Tahun 1994 Nomor 57, TLN Nomor 3564) sehingga perlu diatur mengenai Rahasia Dagang.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 untuk membedakan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan memperhatikan definisi Rahasia Dagang dalam Pasal 1 angka (1) yang menyatakan: “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/ atau bisnis mempunyai nilai 78 ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.”

e. Desain Industri

Sumber utama hukum HKI dibidang perlindungan terhadap Desain Industri adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, ditetapkannya undang-undang ini mengingat bahwa Indonesia telah mempunyai undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang perindustrian (LN Tahun 1984 Nomor 22, TLN Nomor 3274) Dasar pertimbangannya bahwa Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia) yang mencakup persetujuan TRIPs dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 (LN Tahun 1994 Nomor 57, TLN Nomor 3564) sehingga perlu diatur mengenai Desain Industri.

Desain Industri

Pengertian Desain Industri menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estesis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta

dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Diaturinya defenisi dari sebuah desain industri memiliki arti yang penting untuk semua pihak karena dengan defenisi tersebut seseorang akan mengetahui ruang lingkup dari kreasi yang dapat didaftarkan sebagai desain industri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Indonesia. (Tomy Suryo Utomo)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa desain industri dianggap baru jika desain industri tersebut belum pernah diumumkan atau digunakan melalui cara apapun sebelum tanggal penerimaan permohonan atau sebelum tanggal prioritas jika pemohon diajukan dengan hak prioritas. (Insan Budi Maulana,2010)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dilatarbelakangi oleh dua alasan: (Tomy Surto Utomo)

1. Terkait dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota *WTO* yang harus menyediakan peraturan yang lebih baik tentang perlindungan desain industri.
2. Berhubungan dengan tekad pemerintah untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap desain industri seperti penciplakan, pembajakan atau peniruan.

Hak desain industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah: “ Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Pengaturan desain industri dengan Undang-undang juga dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran berupa penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri. “ Prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas suatu pola sebagai karya intelektual yang mengandung nilai estetik, dan dapat diproduksi secara berulang-ulang, serta menghasilkan suatu barang dalam bentuk 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi”.(Abdulkadir Muhammad, 2001).

Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri (pasal 1 angka 2) Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Dalam pengertian “orang” termasuk juga badan hukum, kecuali jika terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pendesain adalah orang yang untuk pertama kali mengajukan permohonan hak desain industri.

Hak desain industri adalah, hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, demikian yang terkandung dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000. Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 dijelaskan bahwa hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. “Waktu tertentu” seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000, di mana dalam perlindungan hak desain industri diberikan untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Jangka waktu dimaksud adalah diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan. Adapun tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud adalah sejak dicatat dalam daftar. Nama desain industri dan dimulainya juga dicatat dalam berita resmi desain industri. Daftar nama desain industri adalah sarana perhimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang desain industri yang memuat keterangan tentang nama pemegang hak, jenis desain, tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan hak. Adapun yang dimaksud dengan berita resmi desain industri adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jendral yang memuat hal-hal yang diwajibkan oleh undang-undang.

2. Sistem Perolehan Desain Industri

Tidak semua desain industri yang dihasilkan oleh pendesain dapat dilindungi sebagai hak atas desain industri. Hanya desain industri yang baru yang oleh Negara dapat dapat diberikan kepada pendesain. Batasan tentang desain industri dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

disebutkan bahwa Desain Industri yang mendapatkan perlindungan diberikan untuk desain Industri yang baru. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 25 ayat (1) perjanjian TRIPS. ini berarti bahwa hanya desain Industri yang mempunyai kebaruan saja yang dapat diberikan perlindungan hukum dan dengan sendirinya dapat didaftar. Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar desain Industri yang mempunyai kebaruan tadi diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Suatu desain dianggap baru apabila ada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri yang telah memenuhi persyaratan administratif. Selain itu, Desain Industri yang telah diumumkan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal penerimaan, desain industri dapat diberikan hak desain industri . Ketentuan ini dicantumkan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut:

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di Luar Negeri yang resmi atau pameran yang diakui sebagai pameran resmi. Pameran yang resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sedangkan pameran yang diakui sebagai pameran resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat tetapi diakui/mendapat persetujuan dari pemerintah.
- b. Pernah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan.

Adapun cara untuk mendapatkan Hak Desain Industri pemohon dapat mengajukan permohonan ke Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan cara:

- a. Mengisi formulir permohonan yang memuat:
 - 1) Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan
 - 2) Nama, Alamat lengkap dan Kewarganegaraan Pendesain
 - 3) Nama, Alamat Lengkap dan Kewarganegaraan Pemohon

- 4) Nama dan Alamat lengkap Kuasa apabila permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - 5) Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- b. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
- Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh satu pemohon dengan dilampiri surat persetujuan secara tertulis dari pemohon lainnya.
- c. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan yaitu membawa contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya.
- d. Permohonan dilampiri dengan:
- 1) Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian desain industri yang dimohonkan pendaftaran.
 - 2) Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa
 - 3) Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain
- e. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain.
- f. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.
- g. Membayar biaya permohonan. Berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri mengatur tentang biaya untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Desain industri, permintaan dokumen prioritas Desain Industri, permintaan salinan sertifikat Desain Industri, pencatatan pengalihan hak, pencatatan pengalihan hak, pencatatan surat perjanjian Lisensi, serta permintaan lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah. Dalam PP Nomor 50 Tahun 2001, ada biaya khusus yang diberikan untuk UKM, pelajar atau mahasiswa dalam mendaftarkan desainnya. Kelompok ini mendapat keringanan 50 persen dari Rp 600.000 setiap kali pendaftaran.

3. Pembatalan dan Penghapusan Pendaftaran Desain Industri

Pembatalan Desain Industri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembatalan pendaftaran berdasar permintaan hak desain dan pembatalan berdasar gugatan.

a. Pembatalan pendaftaran yang dilakukan oleh pemegang hak;

Desain industri diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Pembatalan ini tidak dapat dilakukan apabila penerimaan lisensi hak desai industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pendaftaran tersebut. Ketentuan ini dfmaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah membayar *royalty* kepada pemberi lisensi.¹¹ Hal tersebut tidak berlaku jika tidak ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi. Keputusan pembatalan hak desain industri ini diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:

- 1) Pemegang hak desain industri;
- 2) Penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam daftar umum desain industri;
- 3) Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yang telah didaftarkan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
- 4) Keputusan pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas dicatatkan dalam daftar umum desain industri dalam berita resmi desain industri.

b. Pembatalan pendaftaran berdasarkan gugatan (putusan pengadilan) dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan:

- 1) Desain industri ini tidak baru, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- 2) Desain industri itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku yang, ketertiban umum, agama, maupun kesusilaan.

Gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan niaga, putusan pembatalan ini pendaftaran desain industri ini disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 hari setelah putusan diucapkan.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasinya adalah semua pihak yang terkait dengan industri kerajinan di Kabupaten Sleman dengan memfokuskan pada produkdesain kerajinan bambu.

Penentuan sample penelitian menggunakan non random Sampling, dengan subyek sample dalam penelitian ini adalah

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Pendesain kerajinan bambu yang terletak di Desa Sendari Tirtoadi Mlati Sleman, DIY yang diwakili oleh Bapak Paidi dan Pak Radiono sebagai ketua asosiasi pengrajin dan pendesain di Desa Sendari Mlati Sleman, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kantor Wilayah Perindustrian Perdagangan dan Koperasi DIY

Variabel Penelitian

1. Pelaksanaan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum atas usaha kerajinan bambu di Kabupaten Sleman
2. Desain industri, desain industri yang dimaksud adalah desain Industrikerajinan bambu di Kabupaten Sleman.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai macam perundang undangan di bidang HKI dan Desain Industri. Pendekatan sosiologis digunakan karena penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan tentang aspek sosiologis masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap industri kerajinan bambu di Kabupaten Sleman.

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Observasi atau Pengamatan dan Wawancara serta Penyebaran Kuisisioner

Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh akan disusun secara sistematis agar dapat kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan, dengan langkah sebagai berikut:

1. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian
2. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematikkan
3. Data yang telah disistematikkan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, terhadap arti pentingnya pendaftaran desain Industri

1. Implementasi Perlindungan Desain Industri Di Indonesia

Visi Pembangunan Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Republik Indonesia Tahun 2005-2025, Selanjutnya disebut UU-RPJP, berbunyi sebagai berikut:

Hukum harus dinamis sesuai dengan kehidupan masyarakat yang memang dinamis. Karena itu, hukum harus membuta kemajuan sesuai dengan harapan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks global, hukum harus mampu meningkatkan daya saing bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi kekayaan bangsa sehingga kekayaan yang dimiliki benar-benar bisa dinikmati masyarakat dan memberikan keunung-an bagi bangsa ini.

Selanjutnya, apabila dilihat dari tujuan perlindungan desain industri, yang terdapat dalam konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain Industri disebutkan sebagai berikut:

Dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, karenanya perlu diciptakan iklim yang mendorong inovasi masyarakat dibidang desain industri sebagai bagian dari system HKI. Selanjutnya, hal

tersebut didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beranekaragam yang merupakan sumber bagi pengembangan desain industri.

Secara filosofis, dengan melihat visi Pembangunan Hukum dalam Undang-undang RPJP dan tujuan perlindungan desain industri, terlihat adanya persamaan tujuan yang mengarah kepada pembangunan industri guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya pembangunan industri tersebut harus dapat mendorong inovasi masyarakat dibidang desain industri sebagai bagian dari system HKI. Dengan keberadaan potensi kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beranekaragam tersebut., jika dikaitkan dengan tujuan perlindungan desain industri, kemajuan ekonomi yang berbasis industri kreatif akan sangat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mengkaji bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain Industri ini pembahasan akan dilakukan dengan menggunakan teori-teori yang dikemukakan oleh Lawrence W. Friedman tentang struktur, substansi, dan budaya hukum masyarakat. Sebagaimana sifat dari hukum yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman, permasalahan-permasalahan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain Industri perlu dikaji secara komprehensif baik mengenai hal-hal yang merupakan keberhasilan, maupun yang menjadi hambatan dan tantangannya. Sebagai Negara berkembang yang relative baru dalam mengimplementasikan perlindungan hukum desain industri, permasalahan-permasalahan tersebut merupakan hal yang wajar karena dalam setiap strategi pembangunan hukum, hukum yang akan dibangun dan dikembangkan harus selalu dapat mengikuti perkembangan zaman yang dapat dievaluasi dan dikaji melalui penerapannya didalam praktik sehari-hari.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain Industri sebagai salah satu perangkat hukum dibidang HKI, perlu mendapatkan kajian dalam implementasinya melalui suatu penelitian yang akan diuraikan dalam pembahsan berikut.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa, Desain Industri di definikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan

daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau duadimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam polatiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dalam desain industri terdapat beberapa hak, yakni:

- a. Hak Prioritas,
- b. Hak Eksklusif,
- c. Hak Desain Industri.

Lingkup dari hak desain industri mencakup pelaksanaan hak yang dimilikinya sendiri dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di beri hak desain industri. Namun terdapat pengecualian didalamnya, yakni pengecualian dalam pemakaian hak desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri tersebut.

Kepentingan yang wajar tersebut, dapat diartikan sebagai kepentingan yang wajar dari pendesain tidak dirugikan pada saat desain industri digunakan untuk seluruh unit yang ada di suatu lembaga pendidikan atau lembaga penelitian. Dan kriteria kepentingan ini tidak hanya di ukur dari ada atau tidaknya unsur komersial dalam penggunaannya, namun juga dilihat dari kuantitas penggunaan desain industri tersebut.

Lingkup desain industri yang dilindungi adalah desain industri yang baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan. Berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Desain Industri diberikan atas dasar adanya sebuah permohonan, dimana setiap permohonan hanya dapat digunakan untuk satu desain industri atau untuk beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki unsur sama.

Perlindungan hukum terhadap hak desain industri merupakan perlindungan hukum yang timbul apabila ada sebuah pendaftaran desain industri oleh pendesain atau pemilik hak desain tersebut, perlindungan hukum terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan (per-

mohonan) dan tidak dapat diperpanjang. Kebijakan yang di ambil oleh Indonesia berbeda dengan kebijakan negaranegara lain didunia terkait jangka waktu perlindungan hak desain industri tersebut, hal ini dikarenakan Indonesia mengikuti perlindungan minimum yang disyaratkan dalam *Article TRIPs Agreement*. Dalam pelaksanaan permohonan desain industri dilakukan tahapan pemeriksaan permohonan.

Pemeriksaan permohonan desain industri dilakukan untuk menguji asas kebaruan (*novelty*), serta memastikan bahwa permohonan tersebut merupakan pengajuan pendaftaran yang pertama.

Prinsip kebaruan dalam desain industri ditentukan oleh suatu pendaftaran yang pertama kali, hal ini tentu berbeda dengan asas orisinalitas dalam hak cipta. Pada Prinsip kebaruan desain industri berlakunya sebuah kebaruan ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan desain industri yang diajukan tidak baru baik secara lisan maupun tertulis. Klausula pasal 2 ayat(2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa pendaftaran yang pertama kali yang dapat dikategorikan baru dapat diartikan bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan akan mendapat perlindungan, bukan berdasarkan ketentuan bahwa orang Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang pertama mendesain yang mendapat perlindungan hukum atas desain industrinya. Sedangkan pada asas orisinalitas mempunyai arti bahwa sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang menciptakan atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikannya.

Mengacu pada *Article TRIPs Agreement*, dalam menentukan desain industri negara anggota berhak menentukan asas yang digunakan, baik itu *new* atau *originality*. Dan dari kedua asas tersebut tetap mengarah pada ketentuan bahwa baik menggunakan *asas new* atau *originality*, perlindungan desain industri pada dasarnya diberikan untuk desain yang memiliki perbedaan secara signifikan dengan desain atau kombinasi desain yang telah diketahui sebelumnya. Kriteria Kebaruan (*novelty*) maupun Orisinalitas (*originality*) dapat berbeda di setiap negara. Hal ini dipengaruhi oleh dilakukan atau tidaknya pemeriksaan atas bentuk dan

substansi dalam proses permohonan desain industri. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sebagai dasar pemberlakuan hukum desain industri di Indonesia menyatakan bahwa desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan, desain industri tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya yang dimaksud ialah pengungkapan desain industri sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Pengungkapan yang dimaksud dalam paragraf sebelumnya dapat diartikan sebagai pengungkapan melalui media cetak atau elektronik termasuk keikutsertaan dalam pameran. Pengaturan keikutsertaan dalam pameran dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Dalam ketentuan *TRIPs* pada *article*, dikatakan bahwa selain elemen kebaruan atau orisinalitas juga ditentukan bahwa suatu desain yang dapat memperoleh perlindungan harus dapat direproduksi dalam industri (*industrial application*). Desain harus dapat di aplikasikan pada produk yang berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi.

Prosedur permohonan desain industri di Indonesia diawali dengan adanya pengajuan permohonan desain industri, sebagaimana yang disyaratkan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Desain Industri untuk memperoleh tanggal penerimaan. Apabila ada keberatan, pemohon diberi kesempatan untuk menyanggah sebelum dilakukan pemeriksaan substantif. Setelah melalui proses tersebut, dilakukan pemeriksaan substantif oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disingkat dengan DJHKI).

Berdasarkan pemeriksaan substantif, DJHKI akan menentukan merima atau menolak keberatan. Apabila keberatan di tolak, maka desain industri akan didaftarkan dan dilakukan pemberian sertifikat atas desain industri yang terdaftar tersebut.

Sejak di terbitkannya Undang-Undang Desain Industri pada tahun 2000, hingga saat ini telah timbul beberapa sengketa dalam desain industri di Indonesia. Dari beberapa sengketa desain industri tersebut, terdapat perbedaan pandangan dalam penerapan prinsip kebaruan (*novelty*). Dalam sengketa sengketa tersebut terdapat penerapan prinsip kebaruan (*novelty*) dalam desain industri yang berbeda-beda, ada sengketa desain industri yang menggunakan penerapan prinsip kebaruan (*novelty*)

dengan menafsirkan bahwasuatu desain industri tersebut dianggap baru apabila ia memiliki perbedaandari desain yang telah ada, meskipun perbedaan tersebut hanya sedikit danpada bagian-bagian tertentu saja, sehingga masih menimbulkan kesan miripdari desain yang telah ada sebelumnya. Di samping itu juga terdapatpenerapan terhadap prinsip kebaruan (*novelty*) yang menafsirkan bahwa desainindustri dianggap baru apabila ia memiliki perbedaan yang jauh dahsignifikan dari desain yang telah ada terdahulu, sehingga tidak ada unsure kemiripan dengan desain yang telah ada terlebih dahulu. Dalam Praktiknya diIndonesia masalah penafsiran atas kriteria kebaruan (*novelty*) tersebut masihberbeda satu dengan lainnya baik penafsiran oleh para saksi ahli, Dirjen HKI,maupun oleh aparat penegak hukum, ketidakjelasan dari kriteria kebaruanyang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentangDesain Indsutri tentu akan menimbulkan permasalahan dalam penegakanhukum di lapangan. Hal tersebut juga telah menimbulkan ketidakpastianhukum dalam proses penegakan hukum. Sehingga peran HKI dalam mengambil keputusan dalam proses pengadilan akan menjadi salah satufaktor yang sangat menentukan.

Akibat dan kurangnya pemahaman akan pentingnya perlindungan atas suatu desain industri banyak desain industri yang telah beredar di masyarakat yang telah menjadi milik umum atau tidak baru didaftarkan desain industrinya hal ini jelas menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdapat kemungkinan bahwa si pengusaha tersebut ingin memonopoli pasar dengan itikad yang tidak baik. Undang-undang desain industri termasuk undang undang yang baru dan belum cukup dikenal oleh industriawan Indonesia lain halnya dengan undang-undang tentang HKI lainnya seperti Undang-undang hak cipta, undang-undang merek dan undang-undang paten yang sudah ada terlebih dahulu semenjak jaman kolonial Belanda.

2. Implementasikan Undang-Undang Desain industri Tahun 2000 Terhadap Perlindungan Hukum Pendesain Dibidang Kerajinan Bambu di Desa Sendari Tritoadi Mlati Sleman.

Dalam bidang seni kerajinan, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pusat seni kerajinan. Macam seni kerajinan yang mendapat kedudukan sangat baik adalah seni batik, seni kerajinan bambu, seni kerajinan kulit, kerajinan keramik, dan lain-lain.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal beberapa sentra kerajinan bambu, di antaranya adalah Dusun Sendari, Kalurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Sentra kerajinan bambu di Sendari ini lebih menitikberatkan pada mebel bambu. Sentra kerajinan bambu ini menempati ruas Jalan Purbaya atau Jalan Kabupaten Sleman-Godean, khususnya di Dusun Sendari.

Desa Sendari ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi desa wisata berbasis kerajinan bambu. Sehingga dibutuhkan dukungan dan upaya dari berbagai pihak untuk mempromosikan Desa wisata Sendari ini kepada dunia luar. Selain itu juga dibutuhkan pelatihan kewirausahaan bagi para pengrajin dan pendesain kerajinan bambu agar mereka dapat mengembangkan hasil produksi yang berkualitas dan diminati oleh pasar. Salah satu pengrajin mebel bambu yang sempat ditemui di lokasi adalah Pak Radiono. Menurut Radiono usaha kerajinan bambu ini telah ada di Dusun Sendari sejak tahun 1960-an dengan bentuk Lincak yang merupakan bentuk Desain yang berasal dari Desa Sendari.

Gambar 1

Gambar Bentuk Desain Lincak sekitar tahun 1960



Dalam Perkembangannya telah banyak desain-desain dari kerajinan bambu yang dihasilkan oleh pendesain namun belum ada satu dari bentuk desain yang didaftarkan dalam HKI karena hampir seluruh dari pendesain kerajinan bambu telah memodifikasi bentuk dari lincak ini dengan mengikuti desain yang dimintakan oleh pembeli.

Gambar 2

Bentuk Desain Lincak Yang telah di Modifiakasi



Jumlah Unit usaha kerajinan bambu yang ada di Desa Sendari adalah 20 unit usaha dengan tenaga pendesain yaitu 111 pendesain yang Sebagian besar pendesain industri kerajinan di Desa Sendari hanya mengenyam pendidikan formal setara antara SD sampai tertinggi SMA. Hal ini bisa dipahami mengingat para pendesain mempunyai usia rata-rata 40-50 tahun. Dengan kondisi yang demikian, akhirnya mereka hanya menempuh pendidikan formal sebatas yang mereka mampu saja. Kondisi yang demikian secara perlahan akhirnya membentuk kemampuan intelektualitas yang terbatas di kalangan pelaku usaha kecil di bidang industri kerajinan, sehingga tingkat pemahaman terhadap perlindungan HKI bisa dikatakan sangat kurang dan mempengaruhi bentuk desain yang dihasilkan. Oleh karena itu, mengingat bahwa kurangnya tingkat pemahaman pengrajin/pendesain terhadap pentingnya perlindungan desain industri terhadap desain-desain yang diciptakan sehingga perlu adanya peningkatan SDM dan sosialisai pemerintah tentang Perlindungan HKI diantaranya Perlindungan Desain Industri. Selain itu, Sebagai pelaku usaha di bidang industri kerajinan yang sebagian besar hasilnya dijual untuk ekspor, seharusnya memiliki informasi yang memadai tentang segala hal yang berkaitan dengan praktek perdagangan internasional tersebut. Mulai dari cara-cara produksi sampai dengan pemasaran yang memenuhi standar internasional.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri tentu membawa suatu harapan yang positif bagi proses perlindungan hak desain industri kedepan, hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

Tentang Desain Industri merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Hak Cipta sebagai perlindungan khusus terhadap pendesain atas hak desain industri yang berkaitan dengan desain yang diproduksi secara massal dengan memberikan kesan estetis berupa pola dua dimensi atau tiga dimensi sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Berpijak dari teori Roscoe Pound bahwa *law as a tool of social engineering* dimana UU Desain Industri sebagai upaya untuk merubah nilai-nilai sosial pendesain mendaftarkan desain industrinya untuk dilindungi hukum .

Diketahui bahwa upaya pengrajin dalam melindungi hasil desain industri kerajinan Bambu, secara hukum pengrajin belum melakukan perlindungan dalam artian pengrajin belum ada yang mendaftarkan desain industrinya. Upaya perlindungan desain hanya ada ditingkat individual pengrajin dalam artian pendesain berupaya untuk membuat desain sendiri dan menjaga kerahasiaannya namun tidak ada jaminan hukum yang pasti sehingga Perlindungan desain ditingkat individual pengrajin merupakan faktor penentu untuk dapat diterima tidaknya perlindungan menurut hukum (pendaftaran desain), karena perlindungan secara individual pengrajin inilah yang menentukan suatu obyek desain dapat memenuhi ketentuan-ketentuan pada saat didaftarkan atau tidak. Meskipun telah dilakukan upaya perlindungan secara individual oleh pengrajin, dalam kenyataannya masih juga terjadi penjiplakan dan pembajakan terhadap desain-desain kerajinan Bambu yang baru diciptakan, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam perlindungan secara individual yang dilakukan oleh pengrajin tersebut masih terdapat kelemahan yaitu desain telah diperjual-belikan, sehingga desain akan cepat menyebar ke masyarakat dan sangat memungkinkan sekali untuk dilakukannya penjiplakan dan pembajakan, oleh karenanya perlindungan secara individual oleh pengrajin harus segera dilanjutkan dengan perlindungan secara hukum sebelum desain kerajinan Bambu diperjual-belikan, sehingga dapat dihindari adanya pembajakan dan penggandaan terhadap desain kerajinan Bambu.

Upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melindungi hasil desain industri kerajinan Bambu merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap pemberdayaan usaha kecil di Kabupaten Sleman dalam melakukan beberapa upaya melindungi desain kerajinan Bambu pengrajin, yaitu:

- a. Mengadakan sosialisasi mengenai HKI khususnya mengenai desain industri. Penyuluhan ini dilakukan pada saat pelatihan yang lain atau masuk sebagai salah satu materi pelatihan. Hal tersebut dimaksudkan agar frekuensi pelatihan HKI lebih banyak, namun hal ini sebenarnya menyebabkan pelatihan mengenai HKI sendiri tidak maksimal. Selama pelatihan HKI, mengenai desain industri sendiri hanya telah dilaksanakan sekali saja, yang disebabkan desain industri merupakan hal baru bagi Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat dimengerti mengingat UU Desain Industri sendiri masih baru dibuat pada tahun 2000.
- b. Pendokumentasian terhadap desain-desain kerajinan Bambu yang termasuk dalam produk unggulan Kabupaten Sleman. Pendokumentasian ini dimaksudkan sebagai strategi awal dalam memberikan perlindungan terhadap desain-desain kerajinan Bambu.
- c. Pemberian bantuan konsultasi hukum kepada usaha kecil termasuk di dalamnya mengenai HKI. Kenyataannya konsultasi hukum ini tidak begitu berjalan efektif, hal ini disebabkan kurang adanya sosialisasi ke pengrajin.
- d. Pemberian bantuan dalam melakukan pendaftaran mengenai desain industri. Bantuan ini belum berjalan karena belum ada permintaan bantuan dari pengrajin Bambu untuk mendaftarkannya.

Keseluruhan program pembinaan di atas dapat diketahui bahwa pembinaan dibidang perlindungan terhadap hasil desain industrinya belum terlaksana dengan baik, mengingat dari pengrajin sendiri belum melakukan konsultasi hukum ataupun bantuan pendaftaran terhadap hasil desain industrinya, maka Pemerintah Daerah harus segera melakukan perbaikan-perbaikan terhadap program kerjanya mengenai perlindungan terhadap hasil desain industri kerajinan Bambu misalnya dengan cara mengagendakan pembinaan mengenai desain industri ke dalam RPJM Kabupaten Sleman, juga harus segera mencari alternatif solusi lanjutan dari program pendokumentasian yang telah dilakukan Pemerintah Daerah guna memberikan perlindungan terhadap desain Kerajinan Bambu yang sudah terlanjur tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi unsur-unsur dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, selain itu juga harus melakukan kerjasama dengan lembaga Pemerintah Propinsi dan Pusat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki kepedulian di bidang pemberdayaan

HKI khususnya desain industri. Kerjasama tersebut dapat meminimalkan kendala-kendala internal yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, seperti SDM, biaya ataupun teknis operasionalnya, dan juga dapat memberikan kemudahan dalam menentukan konsep dan strategi yang tepat dalam melindungi dan mengembangkan desain-desain industri di daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan pendesain maupun pemerintah daerah dalam melindungi hasil hak desain industri kerajinan Bambu sebagaimana yang telah diuraikan diatas, hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun perangkat hukum undang-undang maupun program-program yang cukup lengkap namun timbul persoalan membawa perubahan dan perlindungan ke dalam lingkungan para pengrajin tanpa terbawa pula kebijakan yang potensiil mendatangkan disintegrasi sosial yang merupakan penyebab utama tidak terlaksananya pendaftaran desain industri kerajinan Bambu, sebagaimana menurut Roscoe Pound yang secara khusus membahas persyaratan sosial bagi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri agar berfungsi sebagai alat perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*).

Hambatan dalam perlindungan Desain Industri pada Industri kerajinan bambu di Desa Sendari Tirtoadi Mlati Sleman

Lawrence M. Friedman dalam *Legal System Theory* (Teori Sistem Hukum) yang menyatakan bahwa yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat berkaitan dengan tiga hal yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Berdasarkan Teori system hukum tersebut dapat dianalisis bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya implementasi Undang-Undang Desain industri Tahun 2000 Terhadap Perlindungan Hukum Pendesain Dibidang Kerajinan Bambu di Desa Sendari Tirtoadi Mlati Sleman akan digambarkan berdasarkan hasil kuisioner dari para pendesain yang ada di Desa Sendari Tirtoadi Mlati Sleman:

a. UKM kerajinan bambu sebagai Mayoritas Pelaku ekonomi di Desa Sendari Tirtoadi Mlati Sleman yang kurang peduli terhadap Perlindungan desain industri.

UKM kerajinan bambu sebagai Mayoritas Pelaku ekonomi di Desa Sendari Tirtoadi Mlati Sleman, sebenarnya merupakan kelompok yang sangat potensial untuk

memanfaatkan sistem perlindungan HKI khususnya perlindungan dibidang desain industri. Pada kelompok inilah terletak kekuatan ekonomi di Kabupaten Sleman. UKM kerajinan bambu ini memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif atas produk-produk desain mereka yang mampu bersaing dengan produk Luar Negeri terutama produk hasil desain kerajinan budaya yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa UKM kerajinan bambu yang ada di Desa Sendari Tirtoadi Mlati Sleman belum sepenuhnya memanfaatkan Undang-undang Desain Industri. Bukti bahwa UKM tersebut belum memanfaatkan perlindungan Desain Industri, dapat dikaji berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa tempat pendesain yang adadi Desa Sendari Tirtoadi Mlati Sleman melalui penyebaran kuisisioner dengan melakukan pemilihan responden dari beberapa kelompok UKM yang adadi Desa Sendari Tirtoadi Mlati Sleman yang penjabarannya akan diuraikan dan dijelaskan berikut ini.

Hasil Kuisisioner dibawah ini menunjukkan bahwa kelompok UKM masih kurang peduli terhadap pendaftaran HKI:

TABEL: REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

No	Uraian	Jml Responden
A	Responden Berdasarkan Pernah Tidaknya Mendengar Istilah /Kata HKI Atau HKI Atas Desain Industri	
	1. Pernah	35
	2. Belum Pernah	1
	3. Sedikit	10
	4. Tidak Menjawab	4
	Jumlah total responden	50
B	Responden Berdasarkan Dari Mana Mendengar Tentang HKI Atau HKI Atas Desain Industri	
	1. Dari media masa	9
	2. Dari Teman sesama pendesain	7
	3. Dari pemerintah/LSM	33
	4. Tidak menjawab	1
	Jumlah total responden	50
C	Pernah Tidaknya Mendaftarkan Hki Produk-Produk di Kantor KEMENKUMHAM	
	1. Tidak menjawab	2
	2. Pernah	0
	3. Belum pernah	48
	Jumlah total responden	50
D	Responden Tahu Tidaknya Bahwa Adanya Perlindungan Hukum Terhadap Produknya	
	1. Tahu	38

No	Uraian	Jml Responden
	2. Tidak Tahu	-
	3. Sedikit Tahu	11
	4. Tidak Menjawab	1
	Jumlah total responden	50
E	Responden Berdasarkan Pernah Tidaknya Mendaftarkan Hki dan Adanya Keinginan Untuk Mendaftarkan Guna Mendapatkan Perlindungan Hukum Atas Desain Industri	
	1. Ada	29
	2. Tidak ada	8
	3. Tidak menjawab	13
	Jumlah total responden	50
F	Responden Berdasarkan Pernah Atau Tidak Mendengar Ada Sengketa Dipengadilan Tentang Peniruan/Penjiplakan/Pemalsuan Dari Produk-Produk Ciptaan/Desain Industri	
	1. Pernah	21
	2. Belum Pernah	18
	3. Tidak Menjawab	11
	Jumlah total responden	50
G	Responden Berdasarkan Perlu Adanya Sosialisasi Tentang Perlindungan HKI Atas Produk-Produk Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum	
	1. Perlu	41
	2. Cukup perlu	5
	3. Sangat Perlu	4
	Jumlah total responden	50
H	Responden Berdasarkan Keberata Tidaknya Produk Ditiru	
	1. Keberatan	26
	2. Tidak Keberatan	8
	3. Tidak Menjawab	16
	Jumlah Total Responden	50
I	Responden Berdasarkan Alasan Produknya Ditiru	
	1. Produk tersebut sudah umum	18
	2. Meniru pembuatan produk antara sesama pendesain/ pengrajin adalah hal yang biasa	15
	3. Untuk menjaga hubungan baik antara sesama pendesain / perjuangan	17
	Jumlah Total Responden	50
J	Responden Berdasarkan Perlu Tidaknya Perlindungan Hukum Bagi Hasil Karyanya	
	1. Perlu	42
	2. Tidak Perlu	3
	3. Tidak begitu memerlukan	4
	4. Tidak Menjawab	1
Jumlah Total Responden	50	

Sumber Hasil Kuesioner Pendesain dan UKM di Desa Sendari Tritoadi Mlati Sleman 2015

Dengan berdasar dari hasil dari kuisisioner diatas maka dapat disimpulkan bahwa Secara Umum Perlindungan desain industri kerajinan Bambu tidak terlaksana sesuai

dengan rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, karena pengrajin Bambu di Desa Sendari Tritoadi Mlati Sleman mengalami hambatan *sosio-yuridis* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dikaji secara umum dan solusi hukum yang harus ditempuh sebagai berikut:

a. Substansi Hukum (*Legal Sunstance*)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri memiliki konsep dan tujuan yang cukup baik, namun secara faktual berdasarkan temuan empiris ditemukan sejumlah persoalan hambatan yang bersifat sosio-yuridis menyangkut aspek substansi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Secara kategorial, ada tiga kelompok masalah yang perlu dibahas disini yaitu:

- 1) Rumusan Pasal. Ide-ide baru yang dirumuskan dalam sejumlah pasal dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dirasakan terlampau abstrak sehingga memunculkan keraguan bagi pendesain. Mengenai konsep desain industri misalnya, pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dirumuskan secara sangat umum sebagai “suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri atau kerajinan tangan”. Secara yuridis dan empirik, timbul ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud sebagai desain industri, apakah pola, gambar, ataukah barang jadinya. Hal tersebut menyebabkan pendesain tidak berani mengambil resiko untuk berspekulasi mendaftarkan hasil desainnya karena khawatir tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Sejumlah resiko bisa jadi akan diterima, antara lain: khawatir dituduh menjiplak, dan soal waktu serta biaya. Kriteria “dapat diproduksi” sebenarnya dapat menjadi suatu pembeda hak desain industri dengan hak lain di bidang HKI, khususnya hak cipta yang selama ini memayungi desain para pendesain, namun tanpa adanya batasan jumlah minimal produksi secara

jelas, akan dapat menimbulkan kerancuan. Contohnya, Australia dan Amerika telah menetapkan jumlah minimal produksi sebanyak 75 buah. Kurang dari jumlah tersebut, dianggap tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hak desain industri. Hambatan lain yang menimbulkan masalah adalah mengenai syarat kebaruan yang ditetapkan sebagai persyaratan pendaftaran desain industri. Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Suatu desain dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya (Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri. Praktetnya ternyata banyak desain yang sebenarnya tidak baru tetap dinyatakan diterima aplikasinya dan memperoleh sertifikat hak desain industri, atau desain yang sebetulnya tidak baru mendapat perlindungan sebagai yang “benar-benar” baru.

2) **Prosedur dan Biaya.** Masalah yang berhubungan dengan mekanisme pengumuman permohonan dalam proses pendaftaran hak desain industri, merupakan persoalan yang lain lagi yang dihadapi pendesain Kerajinan Bambu di Desa Sendari Tritoadi Mlati Sleman. Mekanisme ini membuka peluang bagi publik untuk mengajukan keberatan terhadap desain yang dimohonkan, bagi para pendesain, tanpa kejelasan soal kriteria kelayakan desain, upaya pendaftaran desain menjadi tindakan yang sia-sia membuang waktu dan biaya. Persyaratan formal permohonan desain industri menentukan suatu permohonan dianggap dapat di terima karena telah memenuhi persyaratan administrasi serta tidak ada keberatan dari pihak lain, hak desain industri akan diberikan dalam waktu paling lama 7 bulan dengan perincian sebagai berikut:

- a) Dari tanggal penerimaan hingga pengumuman, paling lama 3 bulan,
- b) Sejak dimulainya pengumuman hingga akhir masa pengajuan keberatan (pendaftaran), memakan waktu 3 bulan,
- c) Dari pendaftaran hingga terbitnya sertifikat desain industri, paling lama 30 hari. Apabila terdapat kekurangan persyaratan atau pengajuan keberatan dari pihak lain, maka jangka waktu untuk perolehan hak desain industri akan semakin panjang.

Dilihat dari segi biaya, pendaftaran desain industri ditentukan sebesar Rp. 600.000,- untuk satu desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan

satu kesatuan atau memiliki kelas yang sama, bagi pendesain kerajinan Bambu yang dikategorikan sebagai UKM, hanya perlu membayar setengahnya, yaitu sebesar Rp. 300.000,-, namun biaya tersebut belum mencakup “biaya lain-lain”. Apabila pemohon mengantarkan sendiri berkas tersebut ke Kantor Ditjen HKI, tentu akan bertambah dengan biaya akomodasi pemohon, pada saat sertifikat hak desain industri sudah jadi, juga harus diambil. Hal ini juga menjadi kendala bagi UKM dalam pengurusan hak desain industrinya. Sangat beralasan apabila melihat prosedur dan biaya yang demikian itu, pendesain menjadi enggan mendaftarkan desainnya. Beberapa desain kerajinan Bambu berubah secara dinamis dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, waktu 7 bulan dirasakan tidak setara dengan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang akan diterima.

- 3) Tujuan dan Kepentingan yang dilindungi. Sebagaimana termuat dalam bagian Menimbang dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yaitu
 - a) Menghilangkan hambatan sosial antar para pelaku. Hal ini berarti penjiplakan, peniruan, dapat menimbulkan gangguan dalam hubungan antar pendesain, dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, diharapkan gangguan-gangguan tersebut dapat dihilangkan sehingga hubungan dapat terjalin dengan baik. Secara empirik, tawaran ini tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, sebagaimana telah dibahas pada bagian terdahulu, bahwa dalam konteks hubungan antar pendesain yang bersifat *guyub* (rukun/harmoni), para pendesain memiliki pengalaman bersama, yaitu harus mampu menjaga hubungan yang harmoni untuk survival (pertahanan hidup). Sikap menjaga harmoni merupakan hal yang utama bagi kalangan pendesain pada umumnya. Pendesain menghargai sikap tenggang rasa, sehingga menjadi salah satu penjelasan mendasar mengapa para pendesain tidak terlalu terlibat konflik total meski terjadi praktik-praktik peniruan atas karya mereka. Pengalaman bersama inilah yang membuat para pendesain tidak terlalu menghiraukan praktik peniruan bentuk maupun corak desainnya oleh orang lain.
 - b) Tujuan kedua yang ingin dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri adalah menciptakan iklim yang me-

numbuh kreatifitas dalam menciptakan desain baru, dengan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, diharapkan timbul rasa aman dan kepastian hukum dan mendapat manfaat ekonomi bagi pengrajin setelah memperoleh desain terdaftar sehingga dapat memacu kreativitas pendesain. Fakta yang terjadi di kalangan pendesain kerajinan Bambu, justru sebaliknya. Dinamisnya permintaan konsumen dari waktu ke waktu, mendorong pendesain kerajinan Bambu untuk setiap saat membuat kreasi-kreasi baru yang sesuai dengan permintaan konsumen. Strategi adaptasi seperti ini dirasakan lebih fungsional daripada membakukan desain lewat prosedur hak desain industri. Kondisi yang demikian itulah yang terjadi mengenai tawaran hak desain industri di kalangan pendesain Kerajinan Bambu di Desa Sendari Tritoadi Mlati Sleman. Saat ini, di tengah-tengah “rasa aman” menikmati hubungan-hubungan *resiprositas* dengan para konsumen, mayoritas para pendesain belum merasa perlu membutuhkan hak eksklusif dari hak desain industri. Hal yang demikian juga yang terjadi di kalangan pendesain kerajinan Bambu dalam rangka *survival* (pertahanan hidup) dan adaptasi dengan permintaan konsumen yang begitu dinamis, para pendesain tidak terlalu menghiraukan praktik-praktik peniruan bentuk maupun corak desainnya oleh orang lain. Mereka malah memilih menghindari penggunaan hak desain industri.

- c) Melindungi hak eksklusif penerima hak desain industri. Uraian terdahulu telah disebutkan bahwa dalam konsepsi ideal dan sistem situasi para pendesain kerajinan Bambu, tawaran perlindungan ini pun tidak menarik. Para pendesain mengkonsepsikan karyanya sebagai hasil warisan, apa yang mereka ciptakan tidak lain merupakan lanjutan dari karya leluhur atau titipan leluhur yang tujuan utamanya adalah karya bagi kemaslahatan orang banyak. Itulah sebabnya, sekalipun usaha mereka merupakan sumber penghidupan utama, namun tidaklah dibenarkan untuk dipakai sebagai hak monopoli perorangan dan merugikan orang lain. Warisan leluhur merupakan milik semua anak cucu, dengan tidak menonjolkan klaim hak mutlak atas hasil karya mereka, tidak hanya memberi rasa aman dan merasa berbuat amal, tetapi juga memungkinkan mereka saling membagi pengalaman, kepandaian, dan inspirasi layaknya keluarga dan kerabat.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Suatu aturan yang baik tiada artinya tanpa didukung dengan kapasitas aparat birokrasi, organisasi, dan fasilitas yang dimiliki instansi-instansi yang bertugas mendesiminasikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri kepada masyarakat dalam hal ini pengrajin Bambu. Mengingat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menganut sistem pendaftaran yang merupakan syarat sebagai hak atas desain industri yang terdaftar sehingga dapat dilindungi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, sehingga aparat birokrasi daerah dapat langsung bertindak untuk mendesiminasikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri secara langsung kepada masyarakat khususnya pendesain kerajinan bambu, apalagi saat ini begitu mudah untuk menemukan kegiatan-kegiatan yang merupakan penjiplakan desain industri. Langkah ini memang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum dan memberi kemudahan dalam mengajukan permohonan perlindungan atas desain Industri .

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum dengan kata lain adalah keadaan dari pikiran dan sikap masyarakat (pengrajin Bambu) yang mencerminkan terhadap aturan-aturan atau norma-norma hukum yang diberlakukan, digunakan atau di jauhi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri untuk mendaftarkan karya desain industrinya dilindungi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Penyebab ketidak berhasilan hukum di bidang desain industri untuk melakukan perubahan sosial di kalangan pendesain kerajinan Bambu, bukan saja karena ketentuan-ketentuannya yang bersifat sangat umum dan/atau kurang jelas, tetapi juga karena kepentingan-kepentingan hukum yang hendak dilindungi tidak sesuai dan belum dipahami oleh sebagian besar pendesain. Kekurangan tersebut semakin terasa karena aparat pemerintah terkait yang secara teoretis berfungsi sebagai agen perubahan tidak cukup melakukan semacam sosialisasi dan pelebagaan ketentuan-ketentuan mengenai hak desain industri kepada para pendesain kerajinan Bambu.

Kesimpulan

1. Implementasi Undang-undang Hak Desain Industri Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri dikalangan pendesain bambu di Kabupaten Sleman dalam kenyataannya belum sepenuhnya diterima oleh pendesain. Hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman terhadap pentingnya pendaftaran Desain Industri yang masih minim sehingga pendaftaran desain industri oleh para pendesain dianggap sebagai suatu beban administratif , dianggap mahal, memakan waktu yang lama dan terlalu prosedural.
2. Hambatan dalam perlindungan Desain Industri pada Industri kerajinan bambu di Desa Sendari Tirtoadi Mlati Sleman
 - a. Aspek yang paling penting yang mejadi faktor penghambat terhadap implementasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di Desa Sendari Tritoadi Mlati Sleman adalah sebagai berikut:
 - b. Sosialisasi Perlindungan HKI khususnya Bidang Desain Industri belum Mencapai Hasil yang Optimum
 - c. UKM kerajinan bambu sebagai Mayoritas Pelaku ekonomi didesa sendari Tirtoadi Mlati Sleman yang kurang peduli terhadap Perlindungan desain industri
 - d. Budaya Hukum Komunal masih merupakan Hambatan terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Industri.

Saran

1. Masyarakat dan pendesain agar lebih proaktif dalam rangka melindungi pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge*) dan budaya yang ada pada masyarakat setempat.
2. Adanya peran pemerintah dalam rangka peningkatan prinsip HKI untuk masyarakat komunal selain dari aspek hukum juga perlu dilakukan dari aspek non HKI berupa pendokumentasian dan inventarisasi terhadap desain-desain industri yang dibuat oleh pendesain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung. Hal 268.
- Achmad Zen Umar Purba, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alunmi, Bandung.
- Cita Citrawinda Priapnca, 1995, *Aspek-aspek Hukum Lisensi Paten, disampaikan pada seminar Nasional Sosialisasi Paten di Indonesia*, Yogyakarta
- Muhamad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peraturan Nomor M.01-HV.03.01 Tahun 1987 Tanggal 26 Oktober 1987 tentang Pendaftaran Hak desain industri Menteri KeHKIman RI.
- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Sekretariat Negara RI dan *United Nations Development Programe/World Intellectual Property Organization*, Jakarta, 15 Juli s/d 2 Agustus 1996
- Tomi Suryo Utomo, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah kajian kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak desain industri
- William T. Frayer, Materi Ceramah pada *Intellectual Property Theaching of Tracher's Program Conducted by The Faculty of Law*, University of Indonesia, yang disponsori oleh Kantor